



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1385 /DISNAKERTRANS/2019

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bengkayang sebagai motivasi untuk melaksanakan proses produksi perlu adanya peningkatan penghasilan berupa kenaikan upah minimum;
- b. bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memperhatikan formula perhitungan upah minimum di Kabupaten Bengkayang yang dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkayang telah disepakati besaran Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bengkayang Tahun 2020, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bengkayang Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bengkayang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja untuk waktu 40 jam seminggu bagi pekerja yang bekerja 6 hari seminggu atau 8 jam sehari bagi pekerja yang bekerja 5 hari seminggu.
- KETIGA** : Upah Minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Upah Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus di atas Upah Minimum sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 577/DISNAKERTRANS /2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Dirjen PHI dan Jamsos Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Kopnakertrans Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kalimantan Barat di Pontianak;
11. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
12. Ketua DPD APINDO Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
13. Ketua DPC FSPSI Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
14. Ketua FSBSI Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 1385 /DISNAKERTRANS/2019

TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

NO.	URAIAN	BESAR UMK/UMSK PERBULAN (Rp.)
1.	Upah Minimum Kabupaten	2.566.019,-
2.	Upah Minimum Sektoral/Sub Sektoral : Sektor Perkebunan	2.750.000,-

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

